



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 374 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. No. 028 a.i./Pers/O.A./65 tanggal 27 Nopembet 1965 ;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan dewasa ini, perlu menundjuk dan mengangkat dua pedjabat Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan jang bertugas :

1. dalam bidang penertiban dan pengaman objek-objek dan objek-objek vital dalam lingkunagan Departemen Listrik dan Ketenagaan dan
2. dalam bidang organisasi dan administrasi dilingkungan Departemen Listrik dan Ketenagaan ;

b. bahwa Let.Kol.Czi.Soekarno Nrp.13992 dan Sdr.S.Gondokoesomo S.H. dipandang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk memangku djabatan pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Pengamanan dan Pembantu Menteri Listrik Bidang Organisasai dan Administrasi ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.141 tahun 1965 ;
3. Keputusan-keputusan Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. No.28/LK/1965 tanggal 25 Oktober 1965, No.36/LK/1965 tanggal 11 Nopember 1965 dan No.38/LK/1965 tanggal 11 Nopember 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk dan mengangkat :

1. SOEKARNO Let.Kol.Czi.Nrp.13992, sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Pengamanan ;
2. SOEKARNO GONDOKOESOMO S.H., sebagai Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan Bidang Organisasai dan Administrasi ;

dengan ketentuan-ketentuan :

- a. bahwa bagi jang bersangkutan diperlakukan segala hak dan kewajiban jang melekat pada tugas dan djabatan Pembantu Menteri Listrik dan Ketenagaan tersebut diatas ;
- b. bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Nopember 1965.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini di sampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan di Jogjakarta,
7. Sekretariat Negara,
8. Pimpinan M.P.R.S.,
9. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
10. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.